



AKTA PERDAMAIAN

Nomor: 166/Pdt.G/2022/P.KPh.

Pada hari **Senin** tanggal 18 Juli 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1443 *Hijriyah* dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Kepahiang yang memeriksa dan mengadili perkara Harta Bersama dalam tingkat pertama, telah datang menghadap pihak-pihak sebagai berikut :

Penggugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Jawa Tengah, 21 Agustus 1989, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di, Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai Penggugat:

lawan

Tergugat, NIK NIK, tempat tanggal lahir Bengkulu, 22 Maret 1982, umur 40 Tahun agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Kepahiang, Provinsi Bengkulu, sebagai Tergugat;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat menerangkan bersedia menyelesaikan sengketa yang terjadi dalam sebuah AKTA PERDAMAIAN, yang duduk perkaranya sebagaimana telah tertuang dalam surat gugatan yang ditandatangani Penggugat pada tanggal 21 Juni 2022 dan terdaftar dalam register perkara Pengadilan Agama Kepahiang Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Kph tanggal 21 Juni 2022;

Pasal 1

Halaman 1 dari 6 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Kph.



Bahwa harta bergerak berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubshi TS warna hitam nomor polisi BG BG SM dijual, hasil penjualan digunakan untuk melunasi hutang Penggugat dan Tergugat di Kepahiang dan sisanya dibagi 2 (dua) sama rata antara Penggugat dan Tergugat.

Pasal 2

Bahwa oleh karena 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Mitsubshi TS warna hitam nomor polisi BG BG SM saat ini dalam penguasaan Tergugat, maka Tergugat akan beriktikad baik untuk memberikan informasi nilai hasil penjualan kendaraan tersebut pada Penggugat.

Pasal 3

Bahwa harta bergerak berupa 1 unit Motor Yamaha Mio J warna Merah-Putih telah dijual oleh Tergugat pada bulan Februari 2022 seharga Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah), yang mana hasil penjualan tersebut dipergunakan untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat pada:

1. Sdri. Sdri sejumlah Rp700.000,00 (Tujuh ratus ribu rupiah);
2. Sdra. Sdra sejumlah Rp2.500.000,00 (Dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Sdra. Sdra sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah);
4. Sdra. Sdra sejumlah Rp800.000,00 (Delapan ratus ribu rupiah);

Pasal 4

Bahwa harta tidak bergerak berupa 1 (satu) unit spring bed yang dibeli dengan cara kredit (d cicil) dan belum lunas pada waktu Penggugat dan Tergugat bercerai, sudah dialih/pemindahan kredit kepada orang lain.

Pasal 5

Bahwa harta tidak bergerak menjadi bagian Penggugat berupa:

- a. 1 unit kulkas
- b. 1 unit kursi tamu
- c. 1 unit lemari besar

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Kph.



- d. 1 unit televisi
- e. 1 unit lemari televisi
- f. 1 unit mesin cuci
- g. 1 unit rak piring
- h. 1 unit blender

Pasal 6

Bahwa harta tidak bergerak menjadi bagian Tergugat berupa:

- a. 1 unit lemari kecil
- b. 1 unit matras

Pasal 7

Bahwa anak-anak yang bernama:

- Anak-anak, lahir di Kepahiang pada tanggal 15 Juni 2009, umur 13 tahun;
 - Anak-anak, lahir di Kepahiang pada tanggal 8 Juli 2017, umur 4 tahun 11 bulan;
- di bawah pengasuhan Penggugat selaku ibu kandungnya.

Pasal 8

Para Pihak sepakat untuk tidak saling membatasi dan memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi satu sama lain baik Penggugat atau Tergugat untuk memberikan kasih sayang kepada anak-anak Penggugat dan Tergugat.

Pasal 9

Para pihak sepakat untuk memberikan hak dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dan memberikan hak anak untuk mendapatkan kebutuhan hidup, pendidikan agama maupun pendidikan formal, kesehatan, perlindungan, rekreasi, tempat tinggal dan lingkungan yang aman bagi anak.

Pasal 10

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Kph.



Para Pihak sepakat dalam melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan anak baik Penggugat dan Tergugat mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak, dari segi pendidikan, kesehatan, psikologis, waktu bermain, melakukan ibadah keagamaan, hobi, dan lain-lain.

Pasal 11

Para Pihak sepakat nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana dalam Pasal 7 (tujuh) tersebut di atas, diberikan Tergugat melalui Penggugat setiap bulannya minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (Satu juta rupiah) di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak-anak tersebut dewasa dan/atau mandiri dengan penambahan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, sejak kesepakatan ini dimuat dalam akta perdamaian.

Pasal 12

Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat kesepakatan perdamaian ini dalam akta perdamaian.

Pasal 13

Bahwa kesepakatan Penggugat dan Tergugat dilakukan dengan penuh kesadaran tanpa ada unsur pemaksaan dari pihak manapun;

Setelah Kesepakatan Perdamaian tersebut dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut.

Kemudian Pengadilan Agama Kepahiang menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Kph.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Kph.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas.

Telah mendengar keterangan kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 154 R.Bg dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat dan Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.265.000,- (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang Pengadilan Agama Kepahiang pada hari Senin tanggal 18 Juli 2011 oleh Hakim Pengadilan Agama Kepahiang Endah Tiara Furi, S.H.I.,M.H sebagai Hakim Tunggal. Putusan tersebut diucapkan oleh Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Jenni Kurniawaty, S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Jenni Kurniawaty, S.H.,M.H.

Endah Tiara Furi, S.H.I., M.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------|---------------|
| 1. Pendaftaran | Rp. 30.000,- |
| 2. Proses | Rp. 75.000,- |
| 3. Panggilan | Rp. 120.000,- |

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Kph.



4. Meterai	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
Jumlah	Rp. 265.000,-

(dua ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 166/Pdt.G/2022/PA.Kph.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)